



P U T U S A N

Nomor 1589 K / Pid / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN;**

Tempat lahir : Cianjur;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 06 Maret 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tonjong RT 05/04 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : **MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAEFUDIN;**

Tempat lahir : Cianjur;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 12 April 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cibogo RT 02 RW 07 Desa/ Kelurahan Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 ;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 459/2015/S.218.TAH/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2015 ;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 460/2015/S.218.TAH/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2015 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN dan Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN, bersama-sama dengan AGUS Rianto bin SUJANA, HAERUL SALEH bin M.SYARIFUDIN dan WARSO bin SUWARTO (keduanya diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) serta HENI SUSILOWATI, MIRA, PASARIDUN alias SALIDUN, DADAN alias KARDUN, ALI, AEB, DEDE SUHERMAN alias TIHUL, RIZAL PRASETYA alias PATLOT, HENDAR dan BOBOY (kesepuluh orang tersebut dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari SENIN tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 02.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, di Swalayan CLANDY'S GROSIR di jalan Parangtritis km 4,5 Dusun Druwo Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN dan Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN, saksi AGUS Rianto bin SUJANA, saksi HAERUL SALEH bin M.SYARIFUDIN dan saksi WARSO bin SUWARTO, HENI SUSILOWATI (DPO), MIRA (DPO), PASARIDUN alias SALIDUN (DPO), DADAN alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), AEB (DPO), DEDE SUHERMAN alias TIHUL (DPO), RIZAL PRASETYA alias PATLOT (DPO), HENDAR (DPO) dan BOBOY (DPO) berada di Pantai Parangtritis berwisata sambil merencanakan mencari sasaran toko yang bisa diambil barang-barangnya, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB, saksi AGUS Rianto bin SUJANA bersama DADAN alias KARDUN (DPO), HENI SUSILOWATI (DPO) dan MIRA (DPO) keluar dari kawasan Pantai Parangtritis mendahului teman-temannya yang lain dengan maksud untuk observasi sasaran di Swalayan CLANDY'S GROSIR di jalan Parangtritis km 4,5 Dusun Druwo Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, setelah itu kembali lagi ke arah selatan, ke arah Pantai Parangtritis kemudian mengisi bensin di POM Bensin Patalan Jl. Parangtritis Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, setelah itu kembali lagi ke arah utara dan sesampainya di bundaran Gabusan Sewon Bantul, rombongan yang lainnya telah menunggu;
- Bahwa selanjutnya disepakati pembagian tugas, yaitu saksi HAERUL SALEH bin M.SYARIFUDIN beserta istrinya, HENI SUSILOWATI (DPO) mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nomor Polisi tidak diketahui, saksi AGUS Rianto bin SUJANA dan MIRA (DPO) mengendarai mobil Toyota Avanza, sedangkan Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN, Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN, saksi WARSO bin SUWARTO PASARIDUN alias SALIDUN (DPO), DADAN alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), AEB (DPO), DEDE SUHERMAN alias TIHUL (DPO), HENDAR (DPO) dan BOBOY (DPO) naik truck colt diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi tidak diketahui yang dikemudikan oleh RIZAL PRASETYA alias PATLOT (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketiga kendaraan tersebut bergerak menuju ke utara, ke arah Swalayan CLANDY'S GROSIR tersebut di atas, dan sesuai yang telah disepakati bersama, Terdakwa II HAERUL SALEH bin M.SYARIFUDIN beserta istrinya yaitu HENI SUSILOWATI (DPO) berjalan terus sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter kemudian berhenti di seberang jalan di depan Swalayan Alfa Mart bertugas mengawasi keadaan dari dalam mobil, sementara itu truck yang dikemudikan oleh RIZAL PRASETYA alias PATLOT (DPO) diparkir tepat di depan pintu toko Swalayan CLANDY'S GROSIR, sedangkan saksi AGUS RIANTO bin SUJANA dan MIRA (DPO) memarkir mobilnya di depan toko agak ke selatan, berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter bertugas mengawasi keadaan dari dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN, Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN, PASARIDUN alias SALIDUN (DPO), DADAN alias KARDUN (DPO), ALI (DPO) dan AEB (DPO) turun dari truck, sedangkan saksi WARSO bin SUWARTO, DEDE SUHERMAN alias TIHUL dan HENDAR (DPO) tetap berada di atas bak truck bertugas untuk menerima barang yang nantinya berhasil diambil, sementara itu RIZAL PRASETYA alias PATLOT (DPO) bersama BOBOY (DPO) tetap menunggu di dalam kabin truck;
- Bahwa setelah Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN, Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN, PASARIDUN alias SALIDUN (DPO), DADAN alias KARDUN (DPO), ALI (DPO) dan AEB (DPO) turun dari truck, selanjutnya AEB (DPO) berjaga-jaga di luar toko, kemudian DADAN alias KARDUN (DPO) membuka kunci gembok folding gate dengan cara mencongkel menggunakan sebuah gunting besi dibantu oleh ALI (DPO) dan PASARIDUN alias SALIDUN (DPO) yang kemudian mencongkel pintu folding gate dengan cara masing-masing menggunakan sebuah linggis, kemudian memecah pintu toko yang terbuat dari kaca dengan cara memukul menggunakan linggis dan gunting besi, selanjutnya DADAN alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), PASARIDUN alias SALIDUN (DPO), Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN, dan Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang dagangan yang ada di toko tersebut berupa susu, makanan bayi, baju-baju dan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diapers, kemudian memasukkannya ke dalam karung-karung plastik sebagai berikut :

1. 156 (seratus lima puluh enam) pcs S-26 GOLD;
 2. 37 (tiga puluh tujuh) pcs FRISOMUM/FRISOLAC;
 3. 75 (tujuh puluh lima) pcs ENFAGROW;
 4. 55 (lima puluh lima) pcs BEBELAC;
 5. 124 (seratus dua puluh empat) pcs SUSTAGEN;
 6. 54 (lima puluh empat) pcs ENFAMIL;
 7. 195 (seratus sembilan puluh lima) pcs NUTRILON;
 8. 51 (lima puluh satu) pcs PEDIASURE;
 9. 12 (dua belas) pcs APETTON;
 10. 94 (sembilan puluh empat) pcs BENDERA;
 11. 90 (sembilan puluh) pcs SGM;
 12. 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs DANCOW;
 13. 35 (tiga puluh empat) pcs ANMUM;
 14. 668 (enam ratus enam puluh delapan) pcs CHILKID;
 15. 37 (tiga puluh tujuh) pcs SUN;
 16. 5 (lima) pcs NESTLE;
 17. 11 (sebelas) pcs INFANT;
 18. 25 (dua puluh lima) pcs LACTAMIL;
 19. 25 (dua puluh lima) pcs NAN;
 20. 1 (satu) pcs VIDORAN;
 21. 34 (tiga puluh empat) pcs MILNA;
 22. 17 (tujuh belas) pcs PRENAGEN;
 23. 51 (lima puluh satu) pcs KIDZEE;
 24. 44 (empat puluh empat) pcs baju hamil;
 25. 30 (tiga puluh) pcs DIAPERS;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dimasukkan karung, kemudian DADAN alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), PASARIDUN alias SALIDUN (DPO), saksi RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN, dan saksi MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN membawanya keluar toko kemudian diterima dan ditata di dalam bak truck oleh Terdakwa III WARSO bin SUWARTO, DEDE SUHERMAN alias TIHUL (DPO) dan HENDAR (DPO);
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi AGUS RIANTO bin SUJANA, saksi HAERUL SALEH bin M.SYARIFUDIN, Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN, HENI SUSILOWATI (DPO), MIRA (DPO), PASARIDUN alias SALIDUN (DPO), DADAN alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), AEB (DPO), DEDE SUHERMAN alias TIHUL (DPO), RIZAL PRASETYA alias PATLOT (DPO), HENDAR (DPO) dan BOBOY (DPO) membawanya ke tempat saksi SUGIMIN alias Pak MIN bin MUJIMAN di Dusun Turunan RT 03 RW 03 Desa Gentan Kecamatan Susukan Kota Semarang, selanjutnya mengepacknya ke dalam kardus-kardus kemudian sebagian dimasukkan ke dalam truck warna kuning Nomor Polisi H 1850 EC untuk dikirim ke Bekasi dengan disopiri oleh saksi DIDIK FITRIYANTO dan sebagian lagi dimuat oleh saksi HAERUL SALEH bin M.SYARIFUDIN beserta istrinya yaitu HENI SUSILOWATI (DPO) menggunakan mobil Suzuki Ertiga kemudian dijual kepada DIDING YUNianto (DPO) di sebuah rumah makan di daerah Bawen Semarang;

- Bahwa selanjutnya susu, makanan bayi, baju hamil dan diapers yang diangkut menggunakan truck warna kuning Nomor Polisi H 1850 EC yang disopiri oleh saksi DIDIK FITRIYANTO dengan ditumpangi oleh MIRA (DPO) dan saksi WARSO bin SUWARTO, dibawa ke tempat DIKA (DPO) di daerah Bekasi untuk dijual;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh saksi HAERUL SALEH bin M.SYARIFUDIN dan istrinya yaitu HENI SUSILOWATI (DPO) kepada DIDING YUNianto (DPO) tersebut dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan barang-barang yang dijual kepada DIKA (DPO) laku seharga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi bersama, Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN mendapatkan bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, pemilik Swalayan CLANDY'S GROSIR yaitu saksi KRISTANTO AGUNG WIBOWO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp237.076.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN dan Terdakwa II MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) pasang handle pintu;
 - 1 (satu) buah slot pintu;
 - Pecahan kaca pintu;
 - 10 (sepuluh) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 5 (lima) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 2 (dua) pcs susu Diabetasol 1000 gram;
- 1 (satu) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram;
- 2 (dua) pcs susu Dancow 5+ netto 800 gram;
- 3 (tiga) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram;
- 4 (empat) pcs susu Dancow 1+ netto 400 gram;
- 14 (empat belas) pcs susu Chil-School 4 netto 400 gram;
- 8 (delapan) pcs susu Chil-kid 3 netto 400 gram;
- 1 (satu) pcs susu Chil-Mil 2 netto 400 gram;
- 4 (empat) pcs susu Lactogen 2 netto 750 gram;
- 1 (satu) pcs susu Lactogen 3 netto 750 gram;
- 9 (sembilan) pcs susu Prenagen netto 360 gram;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE745 (4x2) / truck warna kuning kombinasi tahun 2010 Nomor Polisi H 1850 EC No rangka MHMF74P4AKO36767 Nosin 4D34TF36784 berikut STNKnya atas nama Toha Kurnia alamat Dusun Turunan RT 3/3 Gentan Susukan Semarang Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi DIDIK FITRIYANTO;

- 2 (dua) buah linggis warna biru panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV Toko Clandy's Grosir.

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

4. Memerintahkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Btl., tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN dan Terdakwa II. MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAEFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) pasang handle pintu;
 - 1 (satu) buah slot pintu;
 - Pecahan kaca pintu;
 - 10 (sepuluh) buah karung plastik warna putih;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 5 (lima) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 2 (dua) pcs susu Diabetasol 1000 gram;
- 1 (satu) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram;
- 2 (dua) pcs susu Dancow 5+ netto 800 gram;
- 3 (tiga) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram;
- 4 (empat) pcs susu Dancow 1+ netto 400 gram;
- 14 (empat belas) pcs susu Chil-School 4 netto 400 gram;
- 8 (delapan) pcs susu Chil-kid 3 netto 400 gram;
- 1 (satu) pcs susu Chil-Mil 2 netto 400 gram;
- 4 (empat) pcs susu Lactogen 2 netto 750 gram;
- 1 (satu) pcs susu Lactogen 3 netto 750 gram;
- 9 (sembilan) pcs susu Prenagen netto 360 gram;

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE745 (4x2) / truck warna kuning kombinasi tahun 2010 Nomor Polisi H 1850 EC No rangka MHMFE74P4AKO36767 Nosin 4D34TF36784 berikut STNKnya atas nama Toha Kurnia alamat Dusun Turunan RT 3/3 Gentan Susukan Semarang Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi DIDIK FITRIYANTO;

- 2 (dua) buah linggis warna biru panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV Toko Clandy's Grosir.

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 68/PID/2015/PT.YYK, tanggal 07 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Juli 2015 Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Btl. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN dan Terdakwa II. MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAEFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut untuk selebihnya.
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 68/PID/2015/PT.YYK Jo. Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2015, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2015 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Kasasi Terdakwa I :

Mengingat putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memutus perkara saya 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan penjara. Saya tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan :

- Putusan tersebut sangat memberatkan saya pribadi dan keluarga saya yang utama, karena saya sebagai tulang punggung keluarga;
- Dengan hukuman yang sangat lama tersebut membuat saya lalai sebagai kepala rumah tangga dan saya masih ada anak yang masih balita dan sangat membutuhkan saya;
- Mengingat putusan tersebut, saya pribadi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak/ Ibu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
- Saya memohon kepada Bapak/ Ibu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dalam perkara yang sedang saya jalani;
- Atas nama saya pribadi saya sangat menyesal & mengakui kesalahan saya, dan saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang;

Memori Kasasi Terdakwa II :

- Mengingat putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memutuskan perkara saya dengan vonis 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan penjara. Saya tidak dapat menerima. Putusan tersebut sangat memberatkan saya pribadi dan keluarga saya, yang terutama saya sebagai tulang punggung keluarga;
- Saya masih mempunyai orang tua dan mertua yang jompo;
- Saya masih mempunyai anak yang masih kecil dan masih sekolah;
- Dan saya merasa kasihan kepada istri saya yang harus menggantikan saya sebagai kepala keluarga, yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya;
- Mengingat putusan tersebut, saya pribadi sebelumnya minta maaf dan dengan sangat saya memohon kepada Bapak/ Ibu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memutuskan ringan-ringannya atas perkara saya tersebut;
- Saya pribadi sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut dan saya mengaku salah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1589 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi/ Memori Kasasi Para Terdakwa yakni :

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya. Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam jumlah yang sangat besar, dan dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama layaknya suatu perampokan/ penjarahan;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa selebihnya hanya mengaku menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut bukan merupakan alasan Kasasi. Kasasi hanya berkenaan dengan dan sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, dan putusan *Judex Facti* sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan / Memori Kasasi Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I : **RAMDANI alias CIMOY alias MAMAD alias OJOS bin ABEN** dan Terdakwa II: **MULYADI alias SUHA alias SELUT alias LULUT bin SAEFUDIN** tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR.DRS.H.DUDU D.MACHMUDIN,SH.M.HUM.

ttd

DR. H. MARGONO, SH.,M.HUM.,MM.

Ketua,

ttd

DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001